

Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan

Kade Richa Mulyawati, A.A.Sg.Laksmi Dewi*, dan Komang Indra Saputra

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Laksmidewi2909@gmail.com

Published: 28/02/2019

How To Cite: Mulyawati, K, R, M., Dewi, A, A, S, L., Saputra, K.I.2019. *Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksanaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan*. Volume 13, Nomor 1. Hal 57 - 61. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.925.57-61>

Abstrak

Dalam ketentuan KUHP, tampaknya tidak ada peraturan tentang tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman bersyarat, dalam hal pengawasan dan pelaksanaan keputusan hakim, seperti yang dilakukan oleh pelaksana putusan pengadilan. tidak berfungsi dengan baik seolah-olah pengawasan hanya formalitas saja, masalah dalam tesis ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman bersyarat dan penerapan hukum hukuman bersyarat dalam hal pengawasan dan implementasi yang dilakukan oleh jaksa, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan persidangan pidana yang dalam memberikan putusnya hakim memiliki pandangan yang berbeda antara hakim satu sama lain mengenai putusan bersyarat atau pidana dan proses yang dilakukan oleh jaksa dalam hal pelaksanaan dan pengawasan terpidana pidana atau kriminal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh jaksa berdasarkan dasar hukum dari Ordonansi Kondisi Persyaratan Bersyarat.

Kata kunci: Hukuman bersyarat; Masa percobaan pidana; Penerapan hukum

Abstract

In the provisions of the Criminal Code, there does not appear to be any regulation regarding any criminal act which can be imposed by a conditional penalty, in the case of the supervision and execution of the judge's decision, as the executor of the court decision does not work properly as if supervision is only a formality alone, the problem in this thesis is the basis of judges' consideration in providing conditional punishment and the application of conditional punishment law in terms of supervision and implementation conducted by the prosecutor, the type of research used in this study is empirical law with sociological juridical approach. Source of data in use is primary data source and secondary data source. Data collection techniques used in the research is literature study or library research. Analysis of the data in use is a qualitative analysis. This study discusses the judges' consideration in deciding the criminal trial which in giving its verdict the judge has a different view among judges with each other regarding the conditional or criminal verdict and the process carried out by prosecutor in the case of the implementation and supervision of convicted criminal or criminal in charge of the implementation and supervision conducted by the prosecutor based on the legal basis of the Conditional Conditional Conditions Ordinance.

Keywords: Conditional penalty; Criminal probation; Application of law

I. PENDAHULUAN

Hukum pidana yang telah di rumuskan ke dalam KUHP merupakan hukum yang mengatur perbuatan perbuatan yang di larang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat di jatuhkan bagi si pelanggar (Bambang, 2000).

Hukum pidana juga bisa di artikan suatu hubungan yang mengikat individu dengan negara yang di dalamnya berisi seperangkat aturan aturan yang bila di langgar akan menimbulkan suatu sanksi bagi para prlanggarnya. Pada umumnya di Indonesia, uraian harus meliputi pidana yang tercantum dalam perundang-undangan pidana umum (KUHP). Jadi macam macam pidana di

Indonesia tercantum di dalam pasal 10 KUHP yang di antaranya: Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

Pidana pokok meliputi (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan). Pidana tambahan meliputi (pencabutan hak hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim). Jika melihat dari akibat yang timbul dari adanya pidana dan pemidanaan nampaknya yang menjadikan seseorang enggan atau jera untuk melakukan suatu peristiwa pidana adalah sistem pemidanaan pidana pokok karena dalam pidana pokok tersebut memaksa seseorang untuk mengikuti dan tunduk terhadap apa pun ketentuan dari aturan yang ia langgar contohnya seperti seseorang yang melakukan suatu tindak pidana sudah di pastikan akan kehilangan suatu kemerdekaannya, dalam artian di samping seseorang tersebut akan di kenakan sanksi berdasarkan pidana materil ia juga akan kehilangan hak -hak tertentu baik semasa ia menjadi terpidana ataupun pada saat ia nanti kembali ke lingkungan masyarakat.

Dalam sistem pemidanaan pidana pokok maupun pidana tambahan terdapat suatu pidana yang khusus pidana itu tidak tertulis dalam pidana pokok maupun pidana tambahan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP namun tetap terikat pada ketentuan pasal tersebut pidana tersebut ada apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan. Pidana tersebut biasa di sebut dengan pidana bersyarat atau pidana percobaan (*voorwaardelijke veroordeling*) yang tercantum dalam ketentuan pasal 14 a sampai 14 f KUHP. Dalam pidana bersyarat atau pidana percobaan dikenal syarat umum dan syarat khusus yang menjadi dasar dari adanya pidana bersyarat atau pidana percobaan tersebut. Syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akan melaksanakan atau melakukan delik apapun dalam waktu yang di tentukan, sedangkan syarat khusus akan di tentukan hakim ([Andi, 1994](#)).

Pidana bersyarat di putus oleh hakim pengadilan dengan memiliki syarat -syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang, untuk mengawasi dalam hal tersebut jaksalah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap narapidana yang di putus dengan putusan pidana bersyarat di maksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh hal yang buruk dalam penjara.

Jadi setelah melalui proses pemeriksaan di muka persidangan apabila hakim menimbang bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan penuntut umum, maka selanjutnya adalah menentukan hukuman apa yang akan di berikan akibat dari tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa.

Dalam hal ini pidana bersyarat atau pidana percobaan, terpidana tidak perlu mengalami masa pidana yang di jatuhkan, asalkan selama masa tertentu terpidana tidak melakukan tindak pidana apapun. Inilah yang di sebut sebagai masa percobaan. ([Masruchin, 1997](#)).

Dalam perspektif pidana dan pemidanaan berkaitan dengan putusan pidana percobaan yang di berikan oleh pengadilan, terdapat suatu norma yang mengikat dalam pelaksanaan putusan tersebut, hal tersebut di atur dalam bab XX dalam Kitab undang undang hukum acara pidana pasal 227 tentang pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan (1981, n.d.).

Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan memiliki tanggung jawab atas pengawasan putusan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang di jatuhkan oleh majelis hakim pengadilan. Dalam praktek, pengawasan oleh jaksa ini tidak berjalan dengan semestinya. Seakan akan pengawasan hanya bersifat formalitas belaka. Dalam organisasi kejaksaan Negeri tidak ada bagian yang khusus yang menangani pidana bersyarat tersebut. ([Andi, 1994](#)).

Dari apa yang di uraikan di latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat di kemukakan 2 (dua) permasalahan yang akan di bahas dalam kajian ini, yaitu : 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana percobaan? dan 2) bagaimana penerapan hukum putusan pidana percobaan dalam pengawasan dan pelaksanaan yang di lakukan oleh kejaksaan ?

Tujuan dari penelitian ini di bedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya adalah sebagai berikut : Tujuan dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus : a) untuk melatih diri dalam penulisan karya ilmiah, b) untuk melaksanakan tri darma perguruan tinggi terutama dalam bidang penelitian, c) untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap putusan pidana percobaan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana percobaan; dan 2) untuk mengetahui bagaimana penerapan terhadap putusan pidana percobaan dalam hal pengawasan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi kejaksaan.

II. METODE

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam artian nyata serta apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Pendekatan masalah dalam penulisan ini menggunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai suatu hal yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya yang berupa wawancara, responden, studi dokumen, serta lokasi penelitian. dan data sekunder merupakan bahan hukum yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana percobaan atau pidana bersyarat.

III. PEMBAHASAN

Pidana diterjemahkan dari bahasa Belanda "*straf*", yang berarti hukuman. Istilah pidana lebih tepat daripada istilah hukuman karena hukum sudah lazim sebagai terjemahan dari "*recht*". Yang jika dikaitkan antara kedua kata tersebut antara *straf* dan *rech* memiliki suatu arti yaitu hukum pidana.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatannya yang telah melanggar larangan dari ketentuan hukum pidana. Pidana adalah masalah pokok dalam hukum pidana, secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan

kepada pelakunya.

Pidana adalah pemberian sanksi kepada setiap orang yang melanggar hukum pidana. Salah satu tujuan pemberian pidana adalah untuk memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku si pelanggar hukum pidana tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu system penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, Pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya (Adami Chazawi, 2005).

Penjatuhan pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a-14f KUHP. Dalam Pasal 14 (a) KUHP ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pemidanaan, apabila: 1). Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun; 2). Hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang) (2009, n.d.).

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi para pencari keadilan dalam proses peradilan. sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. (A. Latief, 2007).

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman (pasal 11 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Yakni pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 butir(8) undang undang nomor 8 tahun 1981).

Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara terutama dalam perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, bisa sampai berminggu minggu, berbulan bulan, bahkan sampai dengan satu tahun lamanya baru bisa terselesaikan atau selesainya suatu perkara tersebut. Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya berdasarkan hal hal sebagai berikut: 1)Keputusan mengenai peristiwanya,

apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya.; 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang di lakukan oleh terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana; 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana. Putusan hakim juga berpedoman pada 3 hal yaitu : 1) Unsur yuridis ,yang merupakan unsur yang utama; 2) Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan; 3) Unsur sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Sudarto, 1986).

Dalam memberikan putusan pidana percobaan terhadap terdakwa atau pelaku tindak pidana hakim memiliki suatu dasar pertimbangan yang berbeda antara hakim satu dengan yang lainnya menurut beberapa nasasumber yang di wawancarai yaitu beberapa hakim yang ada dalam pengadilan negeri tabanan bali dalam memberikan putusan pidana percobaan menurut mereka harus melihat dari kausistis kasus pidana yang di lakukan oleh terdakwa. Terdapat suatu unsur yang menjadi dasar di berlakukannya pidana percobaan bagi terdakwa unsur tersebut adalah : 1) unsur subyektifitas , Lebih memperhatikan kelakuan atau sikap terdakwa dalam persidangan terutama dalam agenda sidang pembuktian dengan mendengarkan pengakuan terdakwa dalam proses pembuktian tersebut, jika dalam proses pemeriksaan tersebut terdakwa terlihat menyesal dan beritikad baik dalam memberikan keterangan dan tidak berbelit belit dalam menyampaikan pengakuannya dan hal tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dari penuntut umum hal tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memberikan putusan pidana percobaan; 2) unsur yuridis merupakan suatu dasar hukum yang mengatur tentang pidana percobaan yang dimana di atur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 14a sampai dengan pasal 14 f KUHP. Yang dimana dalam ketentuan tersebut sebagian besar berisikan tentang aturan yang mengatur pidana percobaan.

Menegenai tentang pengawasan dari putusan pengadilan berkaitan dengan putusan pidana percobaan hal tersebut di lakukan oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang no 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pengawasan merupakan pokok penting dalam pemidanaan bersyarat , Karena dengan adanya pengawasan barulah dapat

di ketahui apakah terpidana pidana bersyarat atau pidana percobaan tersebut telah mematuhi syarat syarat yang telah di tetapkan oleh majelis hakim dalam amar putusan pengadilan.

Dalam ketentuan pasal 14 d ayat 1 KUHP di tentukan bahwa yang di serahi mengawasi supaya syarat-syarat di penuhi, bahwa pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika di kemudian hari ada perintah untuk menjalankan putusan. Dalam sistem hukum acara pidana di indonesia, pejabat yang berwenang untuk melaksanakan putusan pengadilan adalah jaksa, sesuai dengan yang di atur dalam ketentuan pasal 1 butir 6 huruf a KUHP di tentukan bahwa kejaksaan adalah pejabat yang di berikan wewenang oleh peraturan Per Undang – undangan untuk ini, untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dari ketentuan pasal 14 d ayat 3 KUHP di tentukan bahwa ketentuan lebih lanjut atau aturan lebih lanjut berkaitan dengan pengawasan dan bantuan serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat di serahi memberikan bantuan tersebut , di atur dengan undang- undang.

Untuk merlaksanakan perintah dalam ketentuan pasal 14 d ayat 3 KUHP ini kemudian telah di undangkan ordonansi pelaksanaan hukuman bersyarat (*uitvoering gordonnatie voorwaardelijke veroordeeling*) dalam s. 1939 Nr.77. Sistem pengawasan di tentukan dalam ketentuan pasal 2,3,4, dan 5 ordonansi ini. Dari ketentuan pasal 2 ayat 1 ordonansi tersebut terlihat bahwa di tentukan hanyalah kewajiban jakasa untuk melaporkan adanya penjatuhan pidana bersyarat atau pidana percobaan kepada *Directur Van Justice* memerintahkan agar bahan masukan yang telah di terimanya itu segera di masukan dalam daftar umum yang di kelola oleh departemennya.

Selanjutnya dalam pasal 3 ayat 1 ordonansi di tentukan bahwa jaksa harus melaporkan kepada *Directuer Van Justice* tentang selesainya pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam laporan itu di muat: 1) Saat berakhirnya waktu percobaan; 2) Kalimat terakhir yang di jadikan dasar dari tiap keputusan yang disesuaikan dengan pasal 14 e atau 14 f KUHP; 3) Berakhirnya jangka waktu bila mana di perintahkan untuk menjalankan pelaksanaan keputusan dengan hukuman bersyarat itu, bila pengakhiran jangka waktu itu tidak jatuh bersamaan dengan pengakhiran

waktu percobaan hukuman bersyarat itu.

Dalam pasal 4 ayat 1 dari ketentuan ordonansi di tentukan kewajiban jaksa jika perkara di periksa dalam lingkungan peradilan umum dan orditur militer jika perkara di periksa di lingkungan peradilan militer untuk memberitahukan kepada *Directuer Van Justice* jika hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 ordonansi di tentukan bahwa dalam menjalankan perintah agar terdakwa dengan hukuman bersyarat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi syarat-syarat umum yang di berikan kepadanya, tidak perlu di adakan pengawasan lebih lanjut lagi selain tindakan yang berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 4.

IV. SIMPULAN

Dari bab bab sebelumnya dapat di tarik kesimpulan yaitu : 1) Pidana percobaan atau pidana bersyarat merupakan pemidanaan yang di terapkan di indonesia dengan ketentuan pasal 13 KUHP yang mencantumkan macam macam pemidanaan dan pidana percobaan termasuk di dalamnya ,Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana percobaan dapat di lihat dari penerapan putusan itu sendiri, apabila putusan hakim berkaitan dengan hal tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sudah tidak adanya upaya hukum lagi dari terdakwa maka pemidanaan bisa di laksanakan. Dalam menjatuhkan putusan pidana percobaan majelis hakim memiliki suatu pandangan atau pertimbangan yang berbeda antara hakim satu dengan yang lainnya tergantung pada perkara apa yang di sidangkan dan dalam menjatuhkan putusan hakim juga melihat kasuistis dari perkara tersebut, hakim juga melihat unsur subyektifitas dan yuridis dalam memberikan putusan pidana bersyarat atau pidana percobaan , putusan hakim juga berpedoman pada: Unsur yuridis yang merupakan unsur yang utama, Unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat. 2)penerapan hukum terhadap putusan pidana percobaan dalam pengawasan dan pelaksanaan yang di lakukan oleh kejaksaan dalam penerapannya terdapat suatu kelemahan dalam melaksanakan pengawasan yang di lakukan oleh jaksa, pengawasan yang di lakukan oleh jaksa hanya bersifat formalitras belaka karna dalam pengawasan banyaknya suatu kendala yang salah satu kendala tersebut adalah belum terdapatnya suatu bagian dari kejaksaan yang bertugas dalam hal pengawasan terhadap terpidana yang di putus dengan pidana percobaan, yang di maksudkan dengan pengawasan formalitas disini adalah, jksa melaporkan kepada *Directuer Van Justice* (Mentri kehakiman) tentang penjatuhan pidana bersyarat , kapan di mulainya dan kapan berakhirnya pelaksanaan pidana bersyarat, sedangkan mentri kehakiman memerintahkan agar masukan dari jaksa tersebut di masukan dalam suatu daftar umum di departemennya. Dalam ordonansi ini tidak di tentukan adanya pengawasan yang berupa komunikasi, apalagi antara terpidana bersyarat dengan pengawasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- 1981, U. N. 8 T. (n.d.). hukum acara pidana.
2009, U. N. 48 T. (n.d.). kekuasaan kehakiman.
Andi, H. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. JAKARTA: Rineka Cipta.
Bambang, W. (2000). *Sistem Pidana dan pemidanaan*. jakarta: Sinar Grafika.
Chazawi, A. (2005). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. jakarta: PT. Raja Grafindo.
Latief, A, M. (2007). *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi*. jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
Masruchin, R. (1997). *Hukum Pidana*. malang: pustaka Hidayah.
Ordonansi Pelaksanaan Hukuman Bersyarat (uitvoering gordonnative voorwaardelijke veroordeeling) s.1926-487, s.d.u.t.dg.S.1928-445 dan S.1939-77
Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.